



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR HK.03.03/MENKES/675/2016  
TENTANG  
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI NATAL, TAHUN BARU DAN BENCANA  
ALAM DIBIDANG KESEHATAN**

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kepolisian Indonesia dengan kementerian terkait tentang kesiapsiagaan pengamanan Natal Tahun 2016 dan Tahun Baru 2017 serta potensi terjadinya Bencana Alam, maka diharapkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk melakukan kesiapsiagaan, karena diperkirakan akan terjadi pergerakan massa dalam jumlah besar pada tempat-tempat tertentu dan sesuai dengan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih tingginya curah hujan pada masa-masa tersebut, yang diperkirakan dapat menimbulkan krisis kesehatan pada masyarakat.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1389);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1750);

Maka diharapkan seluruh jajaran kesehatan untuk melakukan:

1. meningkatkan kesiapsiagaan dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila terdapat potensi krisis kesehatan.
2. menyiapkan seluruh potensi dan fasilitas pelayanan kesehatan terutama ditempat-tempat umum, jalur transportasi utama baik darat, laut maupun udara.
3. apabila krisis kesehatan meluas dapat menghubungi:
  - a. pusat Krisis Kesehatan, Telpon (021) 526 5043, 5210411, 5210421, 5210394, Fax (021) 5271111, 5210395 Website: [www.Penanggulangankrisis.depkes.go.id](http://www.Penanggulangankrisis.depkes.go.id) Email: [ppkdepkes@yahoo.com](mailto:ppkdepkes@yahoo.com) Call Center 081 2121 23119, (021) 50141119.
  - b. nasional *Call Center*/NCC 119 untuk kegawat daruratan medis.
  - c. posko Kejadian Luar Biasa Kementerian Kesehatan Telpon (021) 4257125 Email: [poskoklb@yahoo.com](mailto:poskoklb@yahoo.com) untuk kasus-kasus yang berpotensi wabah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2016

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.